



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt. P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

DEFTI GARERA

umur 48 tahun, Lahir di Latta 24 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, Pendidikan Terakhir SD, Selanjutnya disebut :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Bit, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama OLIVIA FRISCA KAPPU;

Setelah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama ALKIVEN HESIA WULUR;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2021 di bawah Register Nomor : 129/ Pdt.P/2020/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari **Olivia Frisca Kappu**;
2. Bahwa anak perempuan bernama **Olivia Frisca Kappu** adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak laki-laki bernama **Alkiven Hesia Wullur**;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Olivia Frisca Kappu** dan **Akiven Hesia Wullur**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Olivia Frisca Kappu** dan **Akiven Hesia Wullur** pada tanggal **25 Agustus 2021**, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberi izin/dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **Olivia Frisca Kappu**, 18 tahun lahir di Bitung 29 Oktober 2002 yang belum dewasa dengan anak laki-laki bernama **Akiven Hesia Wullur**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingatkan anak **Olivia Frisca Kappu** masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak **Olivia Frisca Kappu**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 77172076910020002 atas nama OLIVIA FRISCA KAPPU, yang ditandai dengan **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172062508020001 atas nama ALKIVEN HESIA WULLUR, ditandai dengan bukti **P-2**;
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 66/GP-1010/SKBPN/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 ditandai dengan bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/CS.DMT/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. A. Toista., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ditandai dengan bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1026/KHS/MINUT/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Herman Sompie selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara ditandai dengan bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172071706090004 atas nama kepala keluarga Matius Kappu ditandai dengan bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172061403120001 ditandai dengan bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor 285/Btg/III/2004 tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Biung ditandai dengan bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 adalah asli sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi - Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ESTER TOBOHO :

Halaman 3 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Olivia Frisca Kappu yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Olivia Frisca Kappu adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Matius Kappu;
 - Bahwa sebelumnya anak Olivia Frisca Kappu belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur pada tanggal 11 September 2021;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur karena keinginan anak Olivia Frisca Kappu dan calon suaminya sendiri;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Olivia Frisca Kappu dan Akiven Hesia Wullur;
 - Bahwa calon suami anak Olivia Frisca Kappu yang bernama Akiven Hesia Wullur saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. THELMA TATALI :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Olivia Frisca Kappu yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Olivia Frisca Kappu adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Matius Kappu;
- Bahwa sebelumnya anak Olivia Frisca Kappu belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur karena keinginan anak Olivia Frisca Kappu dan calon suaminya sendiri;

Halaman 4 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Olivia Frisca Kappu dan Akiven Hesia Wullur;
- Bahwa calon suami anak anak Olivia Frisca Kappu yang bernama Akiven Hesia Wullur saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Olivia Frisca Kappu yang lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2002 dan saat ini sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Olivia Frisca Kappu adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Matius Kappu;
- Bahwa sebelumnya anak Olivia Frisca Kappu belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesia Wullur karena keinginan anak Olivia Frisca Kappu dan calon suaminya sendiri;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Olivia Frisca Kappu dan Akiven Hesia Wullur;
- Bahwa calon suami anak anak Olivia Frisca Kappu yang bernama Akiven Hesia Wullur saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk

Halaman 5 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama anak Olivia Frisca Kappu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi ESTER TOBOHO dan Saksi THELMA TATALI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dan suaminya bernama Matius Kappu mempunyai seorang anak bernama Olivia Frisca Kappu yang berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/CS.DMT/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. A. Toista., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa benar, sebelumnya anak Olivia Frisca Kappu belum pernah menikah;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesie Wullur pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akiven Hesie Wullur karena keinginan anak Olivia Frisca Kappu dan calon suaminya sendiri;
- Bahwa benar, kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Olivia Frisca Kappu dan Akiven Hesie Wullur;
- Bahwa benar, calon suami anak Olivia Frisca Kappu yang bernama Akiven Hesie Wullur saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 6 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/CS.DMT/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. A. Toista., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (vide bukti P-4) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi ESTER TOBOHO dan Saksi THELMA TATALI, didapatkan fakta bahwa Olivia Frisca Kappu adalah anak dari suami isteri bernama Matius Kappu dan Defi Garera sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa OLIVIA FRISCA KAPPU adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;



4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/CS.DMT/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. A. Toista., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (vide bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 77172076910020002 atas nama OLIVIA FRISCA KAPPU (vide bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172071706090004 atas nama kepala keluarga Matus Kappu (vide bukti P-6) dan keterangan saksi-saksi diketahui OLIVIA FRISCA KAPPU saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTER TOBOHO dan Saksi THELMA TATALI, yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak OLIVIA FRISCA KAPPU dan laki-laki bernama AKIVEN HESIA WULLUR pada tanggal 11 September 2021 demikian juga anak OLIVIA FRISCA KAPPU dan calon suaminya AKIVEN HESIA WULLUR menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ESTER TOBOHO dan Saksi THELMA TATALI dan pula bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/CS.DMT/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. A. Toista., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, anak Pemohon yang bernama OLIVIA FRISCA KAPPU adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena keinginan OLIVIA FRISCA KAPPU dengan calon suaminya AKIVEN HESIA WULLUR dan juga atas kesepakatan keluarga maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya

Halaman 9 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **Olivia Frisca Kappu**, 18 tahun lahir di Bitung 29 Oktober 2002 yang belum dewasa dengan anak laki-laki bernama **Akiven Hesia Wullur**;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp 150.000,-
TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah